

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan perbuatan melawan hukum yakni unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dikaitkan dengan penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin di antaranya:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dengan melakukan penyerobotan pada rumah orang lain serta melakukan penyebaran suatu kebohongan dengan menjelek-jelekkan rumah tersebut.
- 2) Adanya kesalahan karena perbuatan pelaku dalam kasus penyebaran konten *YouTube* horor menggunakan rumah tanpa izin adalah kesengajaan.
- 3) Menimbulkan kerugian materiel dan imateriel pada korban berupa kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.
- 4) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu melakukan penyerobotan tanah milik orang lain dengan masuk ke dalam rumah yang kemudian melakukan penyebaran berita bohong berupa penjelek-jelekan terhadapnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada nilai jual rumah tersebut.

Persyaratan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat dikaitkan dengan penyebaran konten *YouTube* horor

menggunakan rumah tanpa izin, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam perspektif kontemporer.

2. Tanggung jawab para *YouTuber* dalam penyebaran konten *YouTuber* horor menggunakan rumah tanpa izin yang dapat dimintai oleh korban di antaranya:

- 1) Uang berupa seluruh biaya yang telah dikeluarkan korban akibat perbuatannya, kerugian berupa uang dengan jumlah selisih dari keuntungan yang diharapkan melalui perbandingan harga jual rumah yang dianggap berhantu dengan rumah yang setipe serta memiliki luas/ukuran yang sama tanpa isu berhantu, serta keuntungan yang dapat diterima korban di kemudian hari terhadap nilai jual rumahnya.
- 2) Pemulihan pada keadaan semula. Pelaku wajib menghapus video tersebut dari kanal *YouTube* mereka agar konten tersebut tidak menyebar semakin luas.
- 3) Larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut. Upaya untuk melarang pelaku mengulangi perbuatannya juga dapat ditegaskan dalam surat pernyataan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas di antaranya:

1. Sebaiknya sebagai pelaku industri kreatif, para kreator konten dapat memahami dengan baik aturan-aturan yang berlaku di Indonesia agar terhindar dari perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan bagi dirinya dan orang lain.

2. Seharusnya perbuatan melawan hukum mempunyai peraturan perundang-undangan yang spesifik agar tidak hanya terpaku pada KUHP dan KUHPerdara yang hanya memuat ketentuan perbuatan melawan hukum secara umum.

